



**PUTUSAN**  
Nomor 59/Pid.Sus/2017/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : **MARDAN LAIDIANSYAH, S.Sos Als MARDAN Bin MARSIDI;**
- Tempat Lahir : Bengkulu;
- Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 21 Mei 1987;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Alamat : Perum Rafflesia RT 46, Kelurahan Kandang Mas,  
Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu;
- BTN Alas Maras Blok D No.13 RT.17 RW.004,  
Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan Gading  
Cempaka, Kota Bengkulu
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Swasta;
- Pendidikan : S1;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 21 April 2017 Nomor : Sp.Han/20/IV/2017/BNNP sejak tanggal 21 April 2017 sampai dengan tanggal 10 Mei 2017 (Rutan Bengkulu);
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 09 Mei 2017 Nomor : Kep-56/N.7.4/Euh.1/05/2017 sejak tanggal 11 Mei 2017 sampai dengan tanggal 19 Juni 2017 (Rutan Bengkulu);
3. Penuntut Umum tanggal 08 Juni 2017 Nomor : Print.323/N.7.10/Euh.2/06/2017 sejak tanggal 08 Juni 2017 sampai dengan tanggal 27 Juni 2017 (Rutan Bengkulu);

**Halaman 1 dari 16 halaman Put No.59/Pid.Sus/2017/PT.BGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 16 Juni 2017 Nomor : 307/Pid.Sus/2017/PN Bgl sejak tanggal 16 Juni 2017 sampai dengan tanggal 15 Juli 2017 (Rutan Bengkulu);
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 10 Juli 2017 Nomor : 307/Pid.Sus/2017/PN Bg sejak tanggal 16 Juli 2017 sampai dengan Tanggal 13 September 2017 (Rutan Bengkulu);
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, tanggal 30 Agustus 2017 Nomor : 78/Pen.Pid/2017/PT BGL sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan Tanggal 13 Oktober 2017 (Rutan Bengkulu);
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan 1 Nopember 2017 ;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 2 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 ;

II. Nama Lengkap : **DEVY SYAHPUTRA Als DEVY Bin (Alm) MUZAKKIR;**

Tempat Lahir : Bengkulu;

Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 12 Februari 1987;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat : Jalan P Natadirja Km 7 Rt.004 RW.001, Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Pendidikan : S1;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 21 April 2017 Nomor : Sp.Han/19/IV/2017/BNNP sejak tanggal 21 April 2017 sampai dengan tanggal 10 Mei 2017 (Rutan Bengkulu);

**Halaman 2 dari 16 halaman Put No.59/Pid.Sus/2017/PT.BGL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 09 Mei 2017 Nomor : Kep-57/N.7.4/Euh.1/05/2017 sejak tanggal 11 Mei 2017 sampai dengan tanggal 19 Juni 2017 (Rutan Bengkulu);
3. Penuntut Umum tanggal 08 Juni 2017 Nomor : Print.324/N.7.10/Euh.2/06/2017 sejak tanggal 08 Juni 2017 sampai dengan tanggal 27 Juni 2017 (Rutan Bengkulu);
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 16 Juni 2017 Nomor : 308/Pid.Sus/2017/PN Bgl sejak tanggal 16 Juni 2017 sampai dengan tanggal 15 Juli 2017 (Rutan Bengkulu);
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 10 Juli 2017 Nomor : 308/Pid.Sus/2017/PN Bg sejak tanggal 16 Juli 2017 sampai dengan Tanggal 13 September 2017 (Rutan Bengkulu);
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, tanggal 30 Agustus 2017 Nomor : 78/Pen.Pid/2017/PT BGL sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan Tanggal 13 Oktober 2017 (Rutan Bengkulu);
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan 1 Nopember 2017 ;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 2 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 ;

Terdakwa I dan terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama 1. Dr. SUHRAWARDI KAWIL, SH.,MH; 2. ERWIN SAGITARIUS, SH.,MH; 3. NURHAYATI, SH.,MH; 4. ZAINAL ABIDIN TUATOY, S.Sy.,MH, masing-masing sebagai advokat dan konsultan hukum pada LAW FIRM DOKTOR SUHRAWARDI KAWIL, SH.,MH berkedudukan di Jalan Sungai Rupas 2A No.2 RT.38 RW.07, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Agustus 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 28 Agustus 2017 Nomor : 286/SK/III/2017/PN Bgl dan Nomor :287/SK/III/2017/PN Bgl ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

**Halaman 3 dari 16 halaman Put No.59/Pid.Sus/2017/PT.BGL**



Setelah memperhatikan surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 59/Pen.Pid.Sus/2017/PT BGL. tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 366/Pid.Sus/2017/PN.Bgl, tanggal 27 September 2017 atas nama Terdakwa tersebut;

Setelah memperhatikan Surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg.Perkara : PDM-167/Bkulu/06/2017 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

KESATU

-----Bahwa terdakwa I MARDAN LAIDIANSYAH, S.Sos Als MARDAN Bin MARSIDI bersama-sama dengan terdakwa II DEVY SYAHPUTRA Als DEVY Bin (Alm) MUZAKKIR pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di depan Mako Brimob di Jalan Irian Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika, yang tanpahakata melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dilakukan terdakwa-terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bahwa sebelumnya sekira pukul 15.15 Wib terdakwa II ditelphone oleh Virdian Setiadi (dilakukan penuntutan secara terpisah) menanyakan "Devi dakngantor lagi" dan dijawab oleh terdakwa II "idak" lalu saksi Virdian Setiadi berkata "iyolahtungguaja dirumah ado lokak" dan sekira lima belas menit kemudian saksi Virdian Setiadi tiba dirumah terdakwa II lalu menanyakan "adamobilnggak" dan terdakwa II menjawab Mardan (terdakwa II) kemudian saksi Virdian Setiadi menyuruh terdakwa II "coba kamu telphone Mardan nya" kemudian terdakwa II langsung menelphone terdakwa I dan bertanya "dimana Dut (nama panggilan terdakwa I)" dan dijawab oleh terdakwa I "dirumah" kemudian terdakwa II bertanya "ada mobil nggak, lalu dijawab terdakwa I "ada" selanjutnya terdakwa II meminta terdakwa I datang ke rumah, ada saksi Virdian Setiadi kemudian saksi Virdian Setiadi berkata kepada terdakwa II bahwa "kita

**Halaman 4 dari 16 halaman Put No.59/Pid.Sus/2017/PT.BGL**



tidak jemput orang dari Aceh (suruhanPacik) untuk ngambil itu (shabu), nanti adabagian "shabu" untukkamu (terdakwa II dan terdakwa I) dan tidak lama kemudian dating terdakwa I dengan menggunakan 1(satu) unit mobil Daihatsu Sirion warna hitam kemudian saksi Virdian Setiadi bercerita kembali kepada terdakwa I dihadapan terdakwa II, "bahwa maksud ia mengundang atau menyuruh terdakwa I dating dengan membawa mobil tersebut karena akan menjemput orang dari Aceh (orang suruhan Pacik)" dan dijawab oleh terdakwa I "yo" kemudian terdakwa I, terdakwa II dan saksi Virdian Setiadi bersama-sama pergi dengan menggunakan mobil milik terdakwa I menuju kearah Simpang Mako Brimob Kel. Surabaya Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu dan dalam perjalanan tersebut tepatnya di Danau Dendam Tak Sudah saksi Virdian Setiadi kembali bercerita "bahwa kita ini mau menjemput shabu yang dibawa orang Aceh nanti ada bagian "shabu" untuk kamu (terdakwa II dan terdakwa I) serta uang untuk bensin mobil, bahwa selama dalam perjalanan terdakwa I dan terdakwa II mendengar saksi Virdian Setiadi berkomunikasi dengan seseorang melalui hand phonenya, yang dalam pembicaraanya tersebut terdakwa II hanya mendengar tentang lokasi orang tersebut akan dijemput dan terdakwa I serta terdakwa II tidak mengetahui siapa orang yang berkomunikasi dengan saksi Virdian Setiadi tersebut ketika sampai di lokasi simpang Mako Brimob Bengkulu Bengkulu, terdakwa I, terdakwa II dan saksi Virdian Setiadi menunggu diwarung kelapasambilminumes kelapas setelah itu saksi Virdian Setiadi menyuruh terdakwa I dan terdakwa II untuk pindah duduk dan menunggu diwarung yang letaknya bersebelahan dengan warung kelapa tempat mereka menunggu sebelumnya sedangkan saksi Virdian Setiadi tetap duduk di warung es kelapa menunggu kedatangan saksi Rahmattullah kemudian tak berapa lama datang Anggota BNNP Bengkulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung A8 warna Gold dengan nomor 082307238123 dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sirion model minibus warna hitam No. Pol. BD-1662-N beserta 1 (satu) lembar STNK An. Sarniati, yang semuanya adalah milik terdakwa I serta 1 (satu) unit HP merk Samsung J3 warna hitam silver nomor 085368288887 milik terdakwa II selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor BNNP Bengkulu.

-----Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 354/10687.00/2017 tanggal 20 April 2017 yang ditandatangani oleh Busra Adrianto, SE. MM selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, bahwa **berat bersih**

**Halaman 5 dari 16 halaman Put No.59/Pid.Sus/2017/PT.BGL**



barang buktiseluruhnya adalah 297,75 gram dan berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor : PM.01.05.89.04.17.07/1016 tanggal 25 April 2017, yang ditandatangani Manajer Teknis Dra. Firni Apt, M. Kes, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut **Positif (+) Metamfetamin** (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II "*Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.

-----Perbuatan terdakwa-terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa I MARDAN LAIDIANSYAH, S.Sos Als MARDAN Bin MARSIDI bersama-sama dengan terdakwa II DEVY SYAHPUTRA Als DEVY Bin (Alm) MUZAKKIR pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekirapukul 18.00 Wibatausetidak-tidaknya pada suatu waktudalam tahun 2017 bertempat di depan Mako Brimob di Jalan Irian Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika, yang tanpahakataumelawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman*, dilakukan terdakwa-terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa sebelumnya sekira pukul 15.15 Wibterdakwa II ditelphone oleh saksi Virdian Setiadi menanyakan "Devidakngantorlagi" dan dijawab oleh terdakwa II "idak" lalu saksi Virdian Setiadi berkata "iyolahtungguaja dirumah ado lokak" dan sekira lima belas menit kemudian saksi Virdian Setiadi tiba dirumah terdakwa II lalu menanyakan "ada mobil nggak" dan terdakwa II menjawab Mardan (terdakwa II) kemudian saksi Virdian Setiadi meminta terdakwa II "coba kamu telephone Mardan nya" kemudian terdakwa II langsung menelphone terdakwa I dan bertanya "dimana Dut (nama panggilan terdakwa I)" dan dijawab oleh terdakwa I "dirumah" kemudian terdakwa II bertanya "ada mobil nggak, lalu

**Halaman 6 dari 16 halaman Put No.59/Pid.Sus/2017/PT.BGL**



dijawab terdakwa I “ada” selanjutnya terdakwa II meminta terdakwa I datang ke rumah, ada saksi Virdian Setiadi kemudian saksi Virdian Setiadi berkata kepada terdakwa II bahwa “kita ndak jemput orang dari Aceh (suruhan Pacik) untuk ngambil itu (shabu), nanti ada bagian “shabu” untuk kamu (terdakwa II dan terdakwa I) dan tidak lama kemudian dating terdakwa I dengan menggunakan 1(satu) unit mobil Daihatsu Sirion warna hitam kemudian saksi Virdian Setiadi bercerita kembali kepada terdakwa I dihadapan terdakwa II, “bahwa maksud ia mengundang atau menyuruh terdakwa I dating dengan membawa mobil tersebut karena akan menjemput orang dari Aceh (orang suruhan Pacik)” dan dijawab oleh terdakwa I “yo” kemudian terdakwa I, terdakwa II dan saksi Virdian Setiadi bersama-sama pergi dengan menggunakan mobil milik terdakwa I menuju kearah Simpang Mako Brimob Kel. Surabaya Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu dandalam perjalanan tersebut tepatnya di Danau DendamTak Sudah saksi Virdian Setiadi kembali bercerita “bahwa kita ini mau menjemput shabu yang dibawa orang Aceh nanti ada bagian “shabu” untuk kamu (terdakwa II dan terdakwa I) serta uang untuk bensin mobil, bahwa selama dalam perjalanan terdakwa I dan terdakwa II mendengar saksi Virdian Setiadi berkomunikasi dengan seseorang melalui hand phonenya, yang dalam pembicaraanya tersebut terdakwa II hanya mendengar tentang lokasi orang tersebut akan dijemputdan terdakwa I serta terdakwa II tidak mengetahui siapa orang yang berkomunikasi dengan Virdian Setiadi tersebut ketika sampai dilokasidi simpang Mako Brimob Bengkulu Bengkulu, terdakwa I, terdakwa II dan saksi Virdian Setiadi menunggu diwarung kelapa sambil minum es kelapa setelah itu saksi Virdian Setiadi menyuruh terdakwa I dan terdakwa II untuk pindah duduk dan menunggu diwarung yang letaknya bersebelahan dengan warung es kelapa tempat mereka menunggu sebelumnya sedangkan saksi Virdian Setiadi tetap duduk di warung es kelapa menunggu kedatangan saksi Rahmattullah kemudian tak berapa lama datang Anggota BNNP Bengkulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung A8 warna Gold dengan nomor 082307238123 dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sirion model minibus warna hitam No. Pol. BD-1662-N beserta 1 (satu) lembar STNK An. Sarniati, yang semuanya dalah milik terdakwa I serta 1 (satu) unit HP merk Samsung J3 warna hitam silver nomor 085368288887 milik terdakwa II selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor BNNP Bengkulu.



-----Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 354/10687.00/2017 tanggal 20 April 2017 yang ditandatangani oleh Busra Adrianto, SE. MM selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, bahwa **berat bersih barang bukti seluruhnya adalah 297,75 gram** dan berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor : PM.01.05.89.04.17.07/1016 tanggal 25 April 2017, yang ditandatangani Manajer Teknis Dra. Firni Apt, M. Kes, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut **Positif (+) Metamfetamin** (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II "*Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan 1 bukan tanaman*", tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa-terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa I MARDAN LAIDIANSYAH, S.Sos Als MARDAN Bin MARSIDI bersama-sama dengan terdakwa II DEVY SYAHPUTRA Als DEVY Bin (Alm) MUZAKKIR pada hari Jumat tanggal 14 April 2017 sekirapukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di rumah terdakwa I di Perumahan Rafflesia RT 46 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *telah menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, dilakukan terdakwa-terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa terdakwa-terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis Shabu dan terakhir terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama menggunakannya pada hari Jumat tanggal 14 April 2017 sekira pukul 14.00 Wib di rumah terdakwa I, bahwa terdakwa I dan terdakwa II menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara lebih dahulu terdakwa I dan terdakwa II membuat Bong/alat hisap dari botol minuman mineral selanjutnya tutup botol tersebut diberi lubang dan

**Halaman 8 dari 16 halaman Put No.59/Pid.Sus/2017/PT.BGL**



diberi pipet setelah itu kaca pirem ditempelkan di pipet kemudian Narkotika jenis Shabu tersebut diletakkan dalam kaca pirem lalu dibakar dengan korek api gas dan kemudian terdakwa I dan terdakwa II menghisapnya melalui pipet yang ada di Bong tersebut setelah terdakwa I dan terdakwa II menggunakan Narkotika Jenis Shabu tersebut terdakwa I dan terdakwa II merasa jadi Fit, aktif, tidak mengantuk, nafsu makan berkurang, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke BNNP Bengkulu.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BAP/16/IV/Rh/2017/BNNP tanggal 18 April 2017, yang ditandatangani dr.Bina Ampera Bukit, M. Kes, selaku Dokter pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan BNNP Bengkulu, bahwa dari hasil pemeriksaan sampel Urine dengan menggunakan Test Kit terhadap **Mardan Laidiansyah, S. Sos Bin Marsidi**, ditemukan kandungan zat golongan **Methampetamin dengan hasil Positif (+)** dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BAP/17/IV/Rh/2017/BNNP tanggal 18 April 2017, yang ditandatangani dr.Bina Ampera Bukit, M. Kes, selaku Dokter pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan BNNP Bengkulu, bahwa dari hasil pemeriksaan sampel Urine dengan menggunakan Test Kit terhadap **Devy Syahputra, SE Bin (Alm) Muzakkir**, ditemukan kandungan zat golongan **Methampetamin dengan hasil Positif (+)**.

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II "*Menggunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri*", tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.

-----Perbuatan terdakwa-terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Setelah memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I MARDAN LAIDIANSYAH Als MARDAN Bin MARSIDI dan terdakwa II DEVY SYAHPUTRA Als DEVY Bin MUZAKKIR, bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau Permufakatan jahat, untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kedua;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I dan terdakwa II dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa I dan terdakwa II berada dalam tahanan, Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1(satu) paket Narkotika Golongan I jenis Shabudalam plastik bening, **dengan berat bersih seluruhnya adalah 297,75 gram.**  
(Dipergunakan dalam perkara Rahmatullah Als Rahmat Bin Zakaria Urni);
  - 1 (satu) unit HP merk Samsung A8 warna Gold dengan Sim Card 082307238123;
  - 1 (satu) unit HP merk Samsung J3 warna hitam list silver dengan Sim Card 085368288887;  
(Dirampas untuk dimusnahkan);
  - 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sirion model Minibus warna hitam dengan No. Pol. BD-1662-N, beserta 1 (satu) lembar STNK An. Sarniati;  
(Dikembalikan kepada pemiliknya An. Sarniati melalui terdakwa Mardan Laidiansyah);
4. Menetapkan agar terdakwa I dan terdakwa II membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 306/Pid.Sus/2017/PN.Bgl tanggal 27 September 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I MARDAN LAIDIANSYAH,S.sos. Als MARDAN Bin MARSIDI dan TERDAKWA II DEVY SYAHPUTRA Als DEVY Bin MUZAKKIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dan melawan Hukum Melakukan percobaan atau Perbuatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Terdakwa I MARDAN LAIDIANSYAH,S.sos. Als MARDAN Bin MARSIDI dan TERDAKWA II DEVY SYAHPUTRA Als DEVY Bin MUZAKKIR** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) Tahun** dan **pidana denda masing-masing sebesar Rp.1 000.000.000 (satu milyar rupiah)**

*Halaman 10 dari 16 halaman Put No.59/Pid.Sus/2017/PT.BGL*



dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara masing-masing selama 3(tiga) Bulan;**

3. Menetapkan masa lamanya Para terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu shabu dalam plastik bening, **denganberat bersih seluruhnya adalah 297,75 gram;**
  - 1 (satu) lembar plastik assoy warna putih dengan tulisan RM CITARASA UJOENG BATEE;
  - 1 ( satu ) buah HP merek Samsung warna gold tipe A8 dan 1 ( satu ) HP Samsung J3 warnah hitam silver;

Di rampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Mobil daihatzu Sereon warna Hitam Nopol BD 1662 N beserta STNKnya , dikembalikan kepada Pemiliknya lewat Terdakwa I MARDAN LAIDIANSYAH;
6. Membebaskan kepada Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No.306/Pid.Sus/2017/PN Bgl, tanggal 27 September 2017 tersebut, pada tanggal 3 Oktober 2017 Penasihat Hukum para terdakwa telah mengajukan permintaan banding, sedangkan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 4 Oktober 2017, sesuai dengan akta permintaan banding No. 30/Akta.Pid.Sus/2017/PN Bgl, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 16 Oktober 2017, sedangkan kepada Penasehat Hukum para terdakwa tanggal 11 Oktober 2017;

Bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori bandingnya tertanggal 10 Oktober 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 11 Oktober 2017 dan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Oktober 2017 dengan sempurna pula;



Bahwa kemudian Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 24 Oktober 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari itu juga dan memori banding tersebut telah diberitahukan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2017 secara sempurna;

Bahwa kepada kedua belah pihak baik Penasihat Hukum Terdakwa, maupun Penuntut Umum masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh hari) kerja yaitu sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang diajukan sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan Tinggi menilai bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum para terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa secara kebetulan terdakwa Devy Syahputra dan terdakwa Mardan Laidiansyah, S.Sos berada dalam satu mobil yang sama dengan tanpa mengetahui maksud dari pada saksi Virdian Setiadi, SH dan tidak terdapat barang bukti berupa Narkotika Golongan I ada pada diri Devi Syahputra dan Mardan Laidiansyah S.Sos, sehingga khususnya pemberian pidananya tidak sama dengan saksi Virdian Setiadi,SH yang telah dijatuhi pidana 7(tujuh)tahun penjara dan denda Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair 3(tiga) bulan penjara;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan dakwaan yang dibuktikan dan penjatuhan pidana penjara yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu kepada para terdakwa karena menurut Jaksa Penuntut Umum yang terbukti adalah : “ Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan , menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 ( lima ) gram “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kedua dan mohon kepada Majelis

**Halaman 12 dari 16 halaman Put No.59/Pid.Sus/2017/PT.BGL**



Hakim Banding untuk menjatuhkan pidana kepada para terdakwa sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 306/Pid.Sus/2017/PN.Bgl tanggal 27 September 2017, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa terhadap memori dari Penasihat Hukum para terdakwa yang menyatakan secara kebetulan terdakwa Devi Syahputra dan terdakwa Mardan Laidiansyah, S.Sos berada dalam satu mobil yang sama dengan tanpa mengetahui maksud dari pada saksi Virdian Setiadi, SH tersebut, Majelis Hakim Banding berkesimpulan, apabila tidak menghendaki dilakukannya perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan, maka masih ada waktu bagi para terdakwa untuk membatalkannya, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukannya , yakni sewaktu saksi Virdian Setiadi ,SH ditengah perjalanan memberitahukan kepada para terdakwa bahwa mereka akan menjemput orang suruhan Pak Cik untuk mengambil shabu dan nanti ada bagian shabu untuk mereka , seharusnya para terdakwa kalau tidak menghendaknya bisa membatalkannya, akan tetapi para terdakwa nekat melanjutkan perjalanan untuk menemui orang yang membawa shabu tersebut, dengan demikian jelas para terdakwa mengetahui untuk tujuan apa mereka menemui orang tersebut, walaupun pada kenyataannya sewaktu mereka ditangkap barang bukti Narkotika tidak ada pada diri kedua terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum para terdakwa, sehingga memori banding tersebut haruslah dikesampingkan .

Menimbang, bahwa namun sebaliknya terhadap pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yakni para terdakwa melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dan melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 ( lima ) gram “ dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Banding sependapat dengan putusan Hakim tingkat pertama yakni yang terbukti adalah dakwaan

**Halaman 13 dari 16 halaman Put No.59/Pid.Sus/2017/PT.BGL**



kesatu, maka dengan demikian memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa dakwaan kedualah yang terbukti, haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Banding telah sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, maka pertimbangan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding .

Menimbang, bahwa namun terhadap penjatuhan pidananya , Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa beban tanggung jawab antara terdakwa Devi Syahputra dan terdakwa Mardan Laidiansyah, S.Sos, tidaklah sama beban dan tanggung jawab yang ada pada saksi Virdian Setiadi,SH ( terdakwa dalam perkara terpisah ), sehingga Majelis Hakim banding berpendapat tidaklah adil apabila terdakwa Devi Syahputra dan terdakwa Mardan Laidiansyah, S.Sos dijatuhi pidana yang sama dengan saksi Virdian Setiadi, SH ( terdakwa dalam perkara terpisah ) .

Dan menurut hemat Majelis Hakim banding, hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa Devi Syahputra dan terdakwa Mardan Laidiansyah S.Sos haruslah dikurangi yang nanti akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena pada pokoknya Majelis Hakim banding sependapat dengan putusan Majelis tingkat pertama, maka putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor. 306/Pid.Sus/2017/PN.Bgl tanggal 27 September 2017 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan, kecuali terhadap penjatuhan pidananya saja yang perlu diperbaiki.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu, maka mereka harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Menimbang, bahwa sebelum diputus maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba ;



Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Mengakui terus terang perbuatannya;

Mengingat pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009, tentang Narkotika jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI :**

- 1 Menerima Permintaan banding Penasihat Hukum para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu;
- 2 Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 306/Pid.Sus/2017/PN.Bgl tanggal 27 September 2017 yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

2.1. Menyatakan terdakwa I. Mardan Laidiansyah S.Sos dan terdakwa II. Devi Syahputra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak dan melawan Hukum percobaan atau permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram”;

2.2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Mardan Laidiansyah S.Sos dan Terdakwa II Devi Syahputra tersebut diatas dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;

2.3. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut untuk selebihnya;
4. Membebaskan biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan kepada para Terdakwa yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2017 oleh kami ADI DACHROWI SA,SH.MH sebagai Ketua Majelis, ENI

**Halaman 15 dari 16 halaman Put No.59/Pid.Sus/2017/PT.BGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRIYARTINI,SH.MH. dan WINARTO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh YUSWIL, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota tsb.

Ketua Majelis tsb.

ENI INDRIYARTINI, SH.MH.

ADI DACHROWI SA,SH.MH

WINARTO, SH.

Panitera Pengganti

YUSWIL, SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)